



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Dps



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung salak Gang Tegal Indah Nomor 02, Banjar Tegallantang Kod, Desa /Kelurahan Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK. , pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan Gg. Soka 9 Nomor 18 X , Banjar Lingkungan Pemogan, Desa / Kelurahan Dangin Kapaon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 03 Januari 2020 dengan nomor :03/Pdt.G/2020/PA.Dps yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Maret 2013 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/001/III/2013, tertanggal 04 Maret 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Al Ghazali Syakip Rabbani, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 6 Juli 2014 dan saat ini berada di bawah asuhan orang tua Pemohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi nyaman dan harmonis yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak pernah terbuka terhadap Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah menghiraukan perkataan Pemohon;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 15 Januari 2019, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul bersama karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat dari kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah hadir di persidangan untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing relaas nomor: 03/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 07 Januari 2020 dan relaas nomor :03/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 20 Januari 2020, sedangkan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :



SURAT-SURAT :

1. Satu helai foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Padangsambian Klod, telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1.;
2. Satu helai foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor ; 023/001/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Profinsi Jawa Timur, tanggal 04 Maret 2013, telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2.;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis , Pemohon mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya, masing-masing;

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Suli Nomor 22, Gatsu Timur, Desa / Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon , karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah di Ponorogo, Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ketidak harmonis semenjak bulan Oktober 2018 , yang



disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan juga tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon ;

- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal semenjak pertengkaran yang terjadi pada bulan Januari tahun 2019;

- Saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kertapura Gang IV Nomor 01 B, Banjar Pekandelan, Desa / Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu hubungan anantara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah di Ponorogo, Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmunis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ketidak harmonis semenjak bulan Oktober 2018 , yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan juga tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon ;
- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mereka telah berpisah tempat tinggal



semenjak pertengkaran yang terjadi pada bulan Januari tahun 2019;

- Saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan keterangan Pemohon serta dengan menunjuk ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/001/III /2013 tanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Urusan Agama Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Profinsi Jawa Timur, bukti (P2) maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil , karena Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanggal 27 Januari 2020 karenanya Termohon tidak bisa memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, kemudian putusan dibacakan dengan tanpa hadirnya Termohon:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P 2 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi



Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon, dari pihak Pemohon menghadirkan saks-saksi bernama **Helmy Latif Ansari bin Alwi** dan **Mesiono bin Syamsi** dalam hal mana para saksi dari pihak Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal semenjak pertengahan Januari tahun 2019 yang lalu samapai dengan sekarang, serta kedua belah pihak sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan



Termohon sudah tidak saling cinta mencintai, tidak saling hormat menghormati, dan Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan akan mengalami penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudaratan akan lebih besar kepada kedua



belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Menimbang bahwa bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah terbukti bahwa diantara mereka sudah tidak saling mencintai, saling melindungi dan saling membutuhkan, karenanya ada atau tidak ada ikatan perkawinan bagi mereka adalah sama saja dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini hanyalah sia-sia belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 475.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **27 Januari 2020 M.**, bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Akhir 1441 H.** oleh kami **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.,** sebagai Ketua Majelis, dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.,** serta **Drs.A. Junaidi, M.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maryono, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.H. LALU MOH. ALWI,M.H.,

Hakim Anggota,

HIRMAWAN SUSILO,S.H.,M.H., DRS. A. JUNAIDI, M.HI.,



Panitera Pengganti,

MARYONO, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP. : Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.475.000,-

(Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)